

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN LIMBOTO BARAT**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 141/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/VI/ 2020 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO NOMOR 49/HK/03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN LIMBOTO BARAT KABUPATEN GORONTALO UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Diktum KESATU Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, Telah ditetapkan Pelaksanaa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;  
Bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.92-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo ini**  
adalah:

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur , Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 (berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dan kelompok Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-Kpt-01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 49/HK.03.1-Kpt/7501-Kab/III/Tahun 2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 94/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Nomor 108/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/VI/Tahun 2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Nomor 141/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/VI/TAHUN 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Keputusan 49/HK.03.1-Kpt/7501/KPU-Kab/III/TAHUN 2020.**

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.

- Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Selama 8 (delapan) Bulan terhitung sejak 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- Keputusan ini terdiri dari 5 Halaman.